

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA "JENG SRI"
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh

**AJENG KUSUMA SURYANINGTYAS
NIM. 1522301003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKUTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ajeng Kusuma Suryaningtyas

NIM : 1522301003

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Perdana Laundry “JENG SRI” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga ”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA
LAUNDRY "JENG SRI" DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA

Yang disusun oleh Ajeng Kusuma Suryaningtyas (NIM.1522301003) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 8 JANUARI 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr.H. Ansori, M.Ag
NIP.196504071992031004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, M.Sy
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

IAIN PURWOKERTO

Dr. Supani, M.A.
NIP. 197007052003121001

Purwokerto, 24 Februari 2020

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ajeng Kusuma Suryaningtyas
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melaluisurat inisampaikan bahwa:

Nama : Ajeng Kusuma Suryaningtyas
NIM : 1522301003
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JASA PERDANA LAUNDRY "JENG SRI" DI DESA
BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wr

Purwokerto, 29 November 2019
Pembimbing


Dr. Supani, M.A.
NID.19700705 203121001

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA LAUNDRY “JENG SRI” DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA”

ABSTRAK

Ajeng kusuma Suryaningtyas

NIM : 1522301003

**Jurusan HukumEkonomi Syariah, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak maupun muamalah. Dalam praktik sewa jasa perdana *laundry* di desa Bandingan Kejobong Purbalingga transaksi yang dilakukan ada yang belum sesuai terdapat perbedaan antara total timbangan dan jumlah sesungguhnya konsumen disini banyak yang tidak ridha karena hasil akhir tidak sesuai dan timbangan tidak disaksikan. Adapun yang menjadi permasalahan disini yaitu bagaimana praktik jasa perdana *laundry* “JENG SRI” di desa Bandingan Kejobong Purbalingga apakah sudah sesuai dengan hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. Objek penelitian ini adalah Jasa perdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga. Sumber data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti buku berjudul Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, dan Hukum Sistem Ekonomi Islam, , Fiqh Muamalah , dan lainnya.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, Praktik sewa jasa perdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga diatas belum sesuai dengan Hukum Islam karena bentuk transaksi tidak jelas atau samar, pihak *laundry* tidak menyebutkan secara langsung timbangan dan jumlah totalan asli yang harus dibayar, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak atas totalan ahir yang di berikan, di totalan pemilik melakukan kecurangan karena telah melebihi tanpa ada penjelasan kepada konsumen disini tidak semua pihak merasa ridha atau saling rela, dan rata-rata banyak yang merasa dirugikan. Dalam pemaparan diatas bahwa penulis menyimpulkan akad dalam permasalahan ini menggunakan ‘urf fasid karena praktik yang dilaksanakan jasa perdana *laundry* desa Bandingan sudah menjadi kebiasaan dari awal jasa perdana *laundry* berdiri tetapi belum sesuai dan terjadinya cacat transaksi karena kecurangan yang dilakukan pemilik yang membuat konsumen merasa dirugikan.

Kata Kunci: Ijarah, Hukum Islam, Jasa Laundry, Sewa Jasa

MOTTO

“Kerjakan segala sesuatu dengan baik, maka segala sesuatu yang baik akan mengikutinya.”
(Ajeng K.S)




IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini kepada :

Kedua orang tua saya, Bapak Drajat Kusriyanto dan Ibu Ambar Fitriana yang selalu mendukung setiap kegiatan positif yang saya lakukan dan selalu mendoakan anak putrimu ini dalam setiap langkah yang saya lakukan. Terimakasih untuk segala hal yang telah kalian berikan kepada putrimu ini. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kebaikan dan ketulusan kalian selama ini.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fatḥah</i>	fatḥah	A
— /	<i>Kasrah</i>	kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh إجارة ditulis <i>ijarah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh معقود عليه ditulis <i>ma'quḍ 'alaih</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
معاملة	Ditulis <i>mu'amalah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
الإجارة العمل	<i>Al-Ijārah Al-‘amal</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>‘iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
العرف	Ditulis <i>al-‘urf</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā’</i>
الطلاق	Ditulis <i>aṭ-ṭālaq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai’un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta’khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya.

Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Laundry Unit Usaha Perdana Desa Bandingan Kejobong Purbalingga"

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya kepada:


1. Dr. Supani, S.Ag., M.A, Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan, dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dr.H. Ahmad Siddiq, M.H.I, Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M,Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Negeri (IAIN) Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
6. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
7. Seluruh Staf akademik Institut Agama Islam Negeeri(IAIN) Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang dengan sabarnya melayani urusan mahasiswa.
8. Kedua orang tua saya,Bapak Drajat Kusriyantodan Ibu Ambar Fitriana yang selalu mendukung setiap kegiatan positif yang saya lakukan dan selalu mendoakan anak putrimu ini dalam setiap langkah yang saya lakukan. Terimakasih untuk segala hal yang telah kalian berikan kepada putrimu ini. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan kebaikan dan ketulusan kalian selama ini.
9. Mbah kakung dan Putri saya, yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan cucu Putrimu ini, saya ucapkan banyak Terimakasih.
10. Adik saya satu-satunya, Ata Zaki Suryawan yang telah menyemangati saya dan menghibur saya ketika sedih meski terkadang sangat menyebalkan. Terima kasih, dik
11. Kamu yang saat ini berjuang bersama saya, Haidar Assegaf Muits. Terimakasih telah menyemangati saya hingga sampai pada titik ini meskipun

banyak menyebalkannya. Semoga apa yang kita impikan dan rencanakan di kabulkan Allah SWT.

12. Untuk Ibu Haidar Assegaf Muits yang selalu memberikan dukungan, semangat, agar skripsi ini cepat selesai dengan hasil yang baik. Terimakasih ibu
13. Untuk Teman ngalor ngidulku (Nendel, Tumini, Pitong, Inces, Raja Kombas, Nene, Lulu, Della) Terimakasih untuk kalian yang selalu menyemangati satu sama lain, mau mendengarkan keluh kesahku, kita tetap dapat mempertahankan “REMPONG” ini sampe kakek nenek. Dan Untuk Mba deplong dan Pizun Terimakasih banyak atas semua Motivasi kalian untuk saya.
14. . Untuk teman-teman, keluarga besar HES 2015 Khusunya Ayu Melani, Novalita, Septi, Triani, Desiana terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini dan sudah saling kerjasama . Semoga apa yang dicitakan tercapai.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pengertian <i>Ijarah</i>	12
B. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	15
C. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	19
D. Macam-macam <i>Ijarah</i>	24
E. Hak dan Kewajiban <i>Mu'jir dan Musta'jir</i>	26
F. Berahirnya akad <i>Ijarah</i>	27
G. Konsep Upah akad <i>Ijarah</i>	28
H. Kebiasaan dalam akad <i>Ijarah</i>	31

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik pengumpulan data.....	38
F. Metode Analisis Data.....	40

BAB IV : ANALISIS JASA PERDANA LAUNDRY “JENG SRI”

DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA

A. Praktik Jasa Perdana <i>Laundry</i> “JENG SRI” Di Desa Bandingan Kejobong Kabupaten Purbalingga.....	43
1. Gambaran Umum Perdana Laundry Desa Bandingan	43
2. Produk-Produk di Perdana Laundry Desa Bandingan	45

3. Sistem yang digunakan Perdanalaundry Desa	
Bandingan	47
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasaperdana	
<i>Laundry</i> Di Desa Bandingan Kejobong Kabupaten	
Purbalingga	51

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran-saran.....	61
C. Penutup	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahuwata'ala
QS	: Qur'an Surat
SAW	: Sholu'alaihiwassalam
DKK	: Dan Kawan-Kawan
RW	: Rukun Warga
RT	: Rukun Tangga



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 7 Blangko/ Kartu Bimbingan
- Lampiran 8 Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran 9 Surat Rekomendasi Ujian Skripsi (Munaqosyah)
- Lampiran 10 Sertifikat OPAK
- Lampiran 11 Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 12 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 14 Sertifikat Komputer
- Lampiran 15 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- Lampiran 16 Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
- Lampiran 17 Sertifikat Seminar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya Allah menciptakan manusia di alam ini tidak lain hanya untuk beribadah kepadanya, manusia juga merupakan makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk social dalam hidupnya, manusia memerlukan manusia yang lain untuk bisa bersama dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup tidak dapat bekerja sendiri, ia harus bermasyarakat dengan orang lain¹. Hal ini sering terlihat secara langsung dalam masyarakat saling kerja sama tolong menolong ataupun memberikan bantuan baik berupa barang atau jasa pada orang lain.

Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak maupun muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *Khaliq-Nya*. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara terusmenerus tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial, yaitu yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. Sedangkan fiqh muamalah adalah aturan-aturan hukum Allah SWT yang ditunjukkan mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan. Seperti persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang,

¹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), hlm.278.

perserikatan, kerja sama penggarapan tanah, upah mengupah, gadai termasuk sewa menyewa (*ijarah*).²

Tidak semua umat manusia mengetahui pelaksanaan kegiatan muamalah yang benar, dalam pelaksanaan muamalah memiliki larangan-larangan dan aturan-aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Dengan berjalannya waktu banyak larangan yang dilarang fikih muamalah tapi dilakukan dikehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan. Contohnya seperti riba, gharar, dan batil.³ Dengan demikian manusia harus saling tolong menolong untuk tercapainya kepentingan dan tujuan masing-masing. Manusia memiliki banyak kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing perlu adanya aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar tidak keluar dari syara. Di dalam muamalah digariskan tentang berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi dianggap syah.⁴

Allah SWT berfirman dalam Surat al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَٰٓئِدَ وَلَا
ءَاَمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا

²Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 9.

³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*(Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.13.

⁴M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 2

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan janganlah (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.⁵

Ayat di atas memuat ketentuan bahwa dalam prinsip muamalah itu seperti tolong-menolong yang diatur dalam hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalah salah satunya yang dipelajari adalah akad *ijarah*.

Menurut bahasa *ijarah* adalah upah, sewa, jasa, ganti atau imbalan, dalam istilah umum merupakan sewa menyewa.⁶ Secara istilah Sewa menyewa (*ijarah*) ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu dengan pembayaran suatu harga, dan dalam persetujuan kedua belah pihak dalam menjalankan akad. Sewa menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk

⁵Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002), hlm. 107.

⁶M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

menyerahkan barang yang disewa.⁷ Selain itu hak dan kewajiban yang menawarkan jasa dan yang menikmati jasa harus terpenuhi. Adapun kewajiban pemberi jasa adalah memenuhi kewajiban yang terutang dalam perjanjian kerja maka dia harus sungguh-sungguh mengarahkan kemampuannya sesuai dengan kerja secara efisiensi dan jujur.

Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-'ain* seperti sewa menyewa rumah yang di tempati bila yang terjadi objek transaksi manfaat atau jasa tenaga seseorang disebut *ijarah dzimmah* atau upah mengupah seperti upah buruh. Sekali objeknya berbeda keduanya konteks fikih disebut *ijarah*.⁸

Pada zaman sekarang ini jasa *laundry* merupakan salah satu bisnis jasa yang sedang naik daun saat ini. Karena bisnis jasa ini memiliki peluang bisnis yang sangat baik, masyarakat kota yang semakin sibuk, membuat usaha jasa *laundry* semakin laris maka banyak yang ingin memulai membuka usaha jasa *laundry*. Sehingga perusahaan harus meningkatkan kualitas dan pelayanan agar pelanggan tertarik untuk menggunakan jasa *laundry* tersebut. Setiap pelanggan memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi semua pelanggan melakukan hal yang sama yaitu konsumsi barang ataupun jasa.

Dalam penentuan tarif pencuci pakaian *laundry* perusahaan akan melihat dari timbangan berat pakaian yang di *laundry*. Dan pemberian tarif

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.115.

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 216.

tersebut merupakan upah yang diberikan pelanggan kepada pihak jasa *laundry* sebagai imbalan atas pencucian pakaian .

Menurut hukum Islam, untuk melakukan transaksi sewa menyewa harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Rukun dan syarat sah sewa menyewa adanya yang berakad, manfaat, biaya sewa diketahui. Syarat sahnya ada kerelaan dari kedua belah pihak yang akad, mengetahui manfaatnya dengan sempurna, barang harus memenuhi syarat. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan.⁹

Sewa menyewa merupakan bagian dari kegiatan muamalah. Dalam masa kini sewa menyewa banyak dilakukan masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin memanfaatkan sementara barang atau sebagian dari jasa yang ditawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang atau jasa tersebut. Seperti jasa *laundry* yang sekarang ini dibutuhkan banyak masyarakat. Salah satunya jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga yang berdiri sudah kurang lebih 3 tahun ini awalnya banyak digunakan oleh masyarakat karena pada saat itu dalam satu desa baru ada satu jasa *laundry*.¹⁰ Jasa *laundry* yang ditawarkan oleh perdana *laundry* seperti; jasa setrika, cuci kering, cuci setrika, cuci boneka.¹¹ Akan tetapi jasa *laundry* ini diawal tidak ada perjanjian atau ketentuan yang jelas. Terjadi

⁹ Haroen Nasroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm, 231.

¹⁰ Wawancara dengan Ulis karyawan *Laundry* Perdana, Kejobong Pukul 19.00 1 Februari 2019

¹¹ Wawancara dengan Ibu Sri Selaku pemilik *Laundry* Perdana, Kejobong, Pukul 13.00 3 Februari 2019.

Transparasi dalam timbangannya.¹² Pada awal pun tidak diberi not, dan timbangan tidak disaksikan oleh konsumen. Dengan ini Penulis tertarik dengan hal tersebut karena berbeda dengan jasa *laundry* lainnya di perdana *laundry* ini ada hal yang mengganjal dan menimbulkan permasalahan antara konsumen jasa *laundry* Perdana tersebut. Masalah-masalah disini yang perlu diperhatikan karena didalam muamalah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan atau aturan-aturan hukum Islam dengan memelihara nilai keadilan untuk menghindari unsur-unsur negative. Berdasarkan observasi awal terhadap jasa Perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa perdana *laundry* tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA LAUNDRY “JENG SRI” DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA”**.

B. Definisi Operasional

1. *Jasa Laundry*

Jasa menurut Philip Kloter yaitu setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

¹² Wawancara dengan Ringah konsumen perdana launry,kejobong pukul 16.00 3 februari 2019

Jasa *laundry* merupakan salah satu bentuk layanan jasa bagi mereka yang selalu menginginkan hidup lebih mudah pekerjaan *laundry* meliputi pencucian sebuah pakaian, dan lain sebagainya.

2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi SAW pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap jasa perdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga ?

D. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui praktik jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga.

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 575.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan kontribusi terhadap ilmu hukum ekonomi syariah pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi si penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang praktek sewa menyewa dan dapat menerapkan transaksi muamalah yang sesuai menurut ketentuan hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Tujuan dari kajian pustaka sebenarnya adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang.

Bahkan kajian pustaka digunakan untuk sumber rujukan atas penelitian terdahulu dengan tema yang hampir serupa sehingga menunjukkan perbedaannya dan keaslian untuk penelitian selanjutnya. Setelah ditelusuri melalui kajianpustaka, sebenarnya sudah ada beberapa skripsi yang memiliki tema yang hampir sama diantaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Mufri Ali Imron tahun 2016 yang berjudul “Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cleaning System* Pencucian *laundry* (study kasus *laundry* wilayah Karangjambu)”.¹⁴Peneliti tersebut membahas kebersihan dan kesucian saat melakukan *laundry*, apakah tata cara mencuci sudah benar, dan masih ada najis atau sudah tidak ada najis. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas dalam hal ini saat pertama *laundry* pada awal belum ada akad yang jelas jadi bagaimana praktik jasa *laundry* tersebut karena transaksi di awal belum ada kejelasan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Laili Nur Amalia tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad *ijarah* pada Bisnis jasa *laundry*”. Peneliti tersebut menjelaskan apakah akad yang di gunakan sudah sesuai atau belum, karena akad hanya lisan saja.¹⁵ Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas dalam hal ini saat pertama *laundry* pada awal belum ada akad yang jelas jadi bagaimana praktik jasa *laundry* tersebut karena terjadi keganjalan pada jumlah ahir.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Lutviah Maftukhatul tahun 2014 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Service Komputer alvan net”.¹⁶ Peneliti menjelaskan tentang pengalihan service computer ke jasa service computer yang lain karena tidak bisa dikerjakan oleh jasa alvan net serta system pelaksanaan upah yang di minta karena

¹⁴ Mufri Ali Imron, “Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cleaning System* Pencucian *laundry*”, *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2015).

¹⁵ Laili Nur Amalia, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan akad *Ijarah* pada Bisnis jasa *Laundry*”, *Skripsi* (STAUDU Banyuwangi, 2015).

¹⁶ Lutfiyah Maftukhatul, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Computer Alvan Net”, *Skripsi* (STAIN Ponorogo, 2014).

pengalihan jasa service. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas dalam hal ini saat pertama *laundry* pada awal belum ada akad yang jelas jadi bagaimana praktik jasa *laundry* tersebut

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Siti Fatimah tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Chesta Balerejo Madiun”.¹⁷ Peneliti menjelaskan tentang harga sewa yang digunakan jasa *laundry* tidak ada patokan akan tetapi para konsumen sama rela saling ikhlas tidak merasa dirugikan akad telah jelas karena disetujui oleh para konsumen para konsumen sudah menyetujui dan saling mengikhlaskan dan menurut tinjauan hukum Islam sudah sesuai. Sedangkan dalam skripsi yang penulis bahas dalam hal ini saat pertama *laundry* pada awal belum ada akad yang jelas masih samar timbangan tidak disaksikan dan totalan yang harus dibayar pada awal transaksi tidak diberi nota jadi bagaimana praktik jasa *laundry* tersebut

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusuri, sejauh penulis ketahui, tidak adanya pembahasan/penelitian mengenai praktik jasa *laundry* di *laundry* perdana dengan permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Perdana Laundry “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga”.

¹⁷ Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa *Laundry* Chesta Balerjo Madiun”, *Skripsi* (UIN Surabaya.2018).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah tata urutan persoalan maupun langkah-langkah pembahasan yang akan diuraikan dalam tiap-tiap bab yang dirangkap secara teratur dan sistematis sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan tentang *ijarah* konsep umum *ijarah* yang terdiri dari pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, pembatalan dan berakhirnya akad *ijarah*, Hak dan kewajiban Orang penyewa dan Menyewa, Konsep upah pada akad *ijarah*, Kebiasaan dalam akad *ijarah*.

BAB III berisi metode penelitian meliputi: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV, berisi tentang gambaran umum jasa perdana *laundry* Bandingan Kejobong Purbalingga, sejarah jasa perdana *laundry*, pelaksanaan usaha perdana *laundry*, produk-produk yang ada di perdana *laundry*, serta penyajian data yang meliputi bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Perdana *laundry*, proses pelaksanaannya serta analisis hukum Islam terhadap praktik jasa Perdana *laundry* “Jeng Sri” desa Bandingam Kejobong Purbalingga.

Bab V, Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian penulis, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam Praktik sewa jasa perdana *laundry* “Jeng Sri” di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga, ketika konsumen datang membawa barang yang akan di *laundry* langsung di bawa masuk, kemudian konsumen memilih produk yang ada di jasa *laundry* tersebut setelah itu pemilik *laundry* mencatat nama konsumen kedalam buku milik Pemilik perdana *laundry* tersebut tanpa menimbang terlebih dahulu di depan konsumen , konsumen setelah memilih dan setelah di cacat langsung pulang tanpa membawa nota bukti pengambilan, nota tersebut akan diberikan saat waktu pengambilan dan nota tersebut sudah tertera total timbangan dan jumlah yang harus dibayarkan, dan jumlah tersebut tidak sesuai dengan total timbangan terjadi selisih tanpa ada penjelasan dari pemilik kepada konsumen hal tersebut tidak ada kesepakatan dari konsumen yang membuatnya konsumen merasa dirugikan .
2. Praktik sewa jasa perrdana *laundry* di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga diatas belum sesuai dengan Hukum Islam karena bentuk transaksi tidak jelas atau samar, pihak *laundry* tidak menyebutkan secara langsung timbangan dan jumlah totalan asli yang harus dibayar, tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak atas totalan ahir yang di berikan, di totalan pemilik melakukan kecurangan karena telah melebihkan tanpa ada

penjelasan kepada konsumen disini tidak semua pihak merasa ridha atau saling rela, dan rata-rata banyak yang merasa dirugikan. Dalam pemaparan diatas bahwa penulis menyimpulkan akad dalam permasalahan ini menggunakan 'urf *fasid* karena praktik yang dilaksanakan jasa perdana *laundry* desa Bandingan sudah menjadi kebiasaan dari awal jasa perdana *laundry* berdiri tetapi belum sesuai dan terjadinya cacat transaksi karena kecurangan yang dilakukan pemilik yang membuat konsumen merasa dirugikan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat disimpulkan;

1. Pemilik jasa perdana *laundry* sebaiknya memberikan kejelasan timbangan terhadap konsumen, memberikan nota transaksi awal dan harga sewa yang sebenarnya tidak di lebihkan, jika akan dilebihkan memberikn penjelasan kepada konsumen agar tidak menimbulkan kecuigaan dan tidak menimbulkan unsur kecurigaan.
2. Kosumen hendaknya lebih tegas terhadap pemilik perdana *laundry* supaya lebih jelas timbangan dan totalan yang asli sehingga lebih nyaman dan tenang menggunakan jasa perdana *laundry* tersebut.

C. Penutup

Dengan demikian karya tulis skripsi yang dapat penulis susun. Apapun di dunia ini tidak ada yang sempurna karena melainkan kesempurnaan itu milik-Nya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran dan kritik yang bisa

membangun penulis demi memperbaiki karya ilmiah ini, semoga dari karya tulis ini bisa bermanfaat bagi semuanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Quzwaini (Ibnu Majah), Sunan Ibnu Majah. Riyadh: Maktabah Al –Ma’arif li Annasyir at Tauzi’, 1997.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta ; Logung Pustaka, 2009.
- Amalia, Laili Nur. “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *ijarah* pada Bisnis jasa *Laundry*”, *skripsi*. STAUDU Banyuwangi, 2015.
- Ansori, Abdul Ghofar. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010
- Ash Shidiq dkk, I.M.Hasbi *Al-Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/penafsir Al Qur’an, 1997.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Abdillatuhu jilid V*, penj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah edisi pertama*. Yogyakarta: BPFH-Yogyakarta, 2009.
- Damanuri, Aji. *Metodelogi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: Nadi Offset, 2010.
- Departemen agama Republik Indonesia, *al quran dan terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul ahli art, 2004.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*. Depok: Al- Huda Kelompok Gema Insani, 2002.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cet ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Fatimah, Siti . “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jasa *laundry* ChestaBalerjo Madiun”, *Skripsi*. UIN Surabaya.2018.
- Hadi, Sutrisno . *Metode Research* . Yogyakarta: Andi offe, 1989.
- Imron, Mufri ali. “Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Cleaning System Pencucian *laundry*”,*skripsi*. IAIN Purwokerto, 2015.
- Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah edisi revisi 2011.
- Maftukhatul, Lutfiyah. “ Tinjaun hukum Islam Terhadap Praktik jasa service computer alvan net”,*Skripsi*. STAIN Ponorogo, 2014.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2012.
- Nasroen, Haroen. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Nawawi, Ismail . *Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer* . Bogor:ghalia Indonesia,2012.
- Rasjid, Sulaiman . *Fiqh Islam* . Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Ridwan, Fiqh Perburuhan . Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *fiqh al-sunnah* , jilid 4, Penj.Mujahidin Muhayan . Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2008. .
- Soehadha, Moh. *Metodelogi Penelitian* . Yogyakarta :Teras , 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alvabeta, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah* . Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Surahmad, Winarno . *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* . Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryabrata, Sumadi . *Metode Penelitian* . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Syafei, Rachat *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka setia 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh* . Jakarta: Kencana, 2003.
- Tanzeh, Ahmad . *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tjitrosudibio dan Subekti , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1320,hal.339

Tohaandiko, Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Merespon Hukum Islam Konteporer, Yogyakarta: Teras, 2011.

Non Buku:

Sri, Wawancara, pemilik *laundry* Perdana, Kejobong, pukul 13.00 3 Februari 2019.

Wetry, Wawancara , 5 September 2019.

Ata, wawancara, tanggal 26 September 2019.

Juwita, wawancara, tanggal 26 september 2019.


Ringah, wawancara, 26 September 2019.

Sri, Wawancara, tanggal 26 September 2019.

Tari, wawancara, 26 September 2019.

Wanti, wawancara, 26 September 2019.

Ulis,wawancara, karyawan *laundry* perdana, Kejobong pukul 19.00 1 februari 2019.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ajeng Kusuma Suryaningtyas
2. NIM : 1522301003
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Purbalingga, 21 April 1997
4. Alamat Rumah : Kejobong 10/04, Purbalingga
5. Nama Ayah : Drajat Kusriyanto
6. Nama Ibu : Ambar Fitriana

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD/ MI, tahun lulus : MIM 01 Bandingan, lulus 2009
- b. SMP/ MTS, tahun lulus : MTs Muh03 Purbalingga, lulus 2012
- c. SMA/ MA, tahun lulus : SMK Muh01 Purbalingga, lulus 2015
- d. SI, tahun masuk : IAIN Purwokerto, masuk 2015

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Nurussyifa
- b. Pondok Pesantren Manbaul Husna

IAIN PURWOKERTO Purwokerto, Oktober 2019

(Ajeng Kusuma S)

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Suringah
Alamat : Kramat, Bandingan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan PT

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya sudah lama mba, tapi tidak setiap minggu saya <i>laundry</i> baju, paling kalau lagi ga sempet
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Sebenarnya merasa kurang puas mba, karena kalau <i>laundry</i> di situ timbangannya tidak diketahui berapanya gitu mba.
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik, diketahui timbangannya seperti <i>laundry</i> lain

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA LAUNDRY
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *laundry* Desa Bandingan
Nama : Dwi Lestari
Alamat : Derik, Bandingan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang Chiken

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Sejak saya jualan disini mba sudah 1 tahun kurang lebih
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Kalau masalah bersih saya puas mba, tapi kalau awal laundry timbangan berbeda sama laundry lain saya ga melihat mba jadi kurang puasnya ada di situ.
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik kedepanya.

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Wetry Suryawan
Alamat : Kedarepan, Kejobong
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan PT

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya sudah lama mba hampir 2 tahun sejak saya kerja di PT millan
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Sebenarnya saya sedikit kurang puas pas awal saya ga dikasih nota mba jadi ga tau yang harus dibayar. Masalah cucian saya puas
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik lagi

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Peni Tarmilah
Alamat : Lamuk, Kejobong
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan PT

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya sudah lama mba, tapi tidak setiap minggu saya <i>laundry</i> baju, paling kalau lagi ga sempet
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Sebenarnya merasa kurang puas mba, karena kalau <i>laundry</i> di situ timbangannya tidak diketahui berapanya gitu mba.
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik, diketahui timbangannya seperti <i>laundry</i> lain

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Rahmatun Mahiroh
Alamat : Rawa karet, Bandingan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan Toko

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Baru kemarin belum lama mba
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Saya sedikit kurang puas ada yang ganjel beda dari yang lain menurutku mba
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Ata Suryani
Alamat : Bukateja Purbalingga
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ibu konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan ibu menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya sudah lama mba, Sejak saya mengajar di desa ini jadi sekalian
3.	Mengapa ibu lebih memilih jasa laundry perdana tersebut ?	Karena tempatnya strategis mba dekat sama tempat kerja jadi enak.
4.	Bagaimana Proses transaksi di laundry perdana tersebut ? berikan saran	Menurut saja transaksinya kurang si mba soalnya beda sama yang laundry lain di sini timbangan di dalam ga diliatin sama konsumen mba, terus selama saya laundry saya juga merasa aneh mba totalnya selalu bulat gitu mba. Saranya si harus lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan melayani konsumen agar puas.

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA LAUNDRY
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Peemilik jasa Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Sri Marningsih (jeng Sri)
Alamat :Bandingan Kejobong
Jenis Kelamin :Perempuan
Pekerjaan :Ibu Rumah Tangga

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah benar Ibu sebagai Pemilik Jasa Laundry Perdana	Ya mba benar
2.	Sejak kapan Ibu mendirikan usaha ini ?	Sejak tahun 2016,
3.	Berapa konsumen ibu perhari ?	Rata-rata 4-5 mba
4.	Kenapa ibu memilih untuk usaha jasa laundry?	Dulu yang pertama adik saya usaha di Bali, terus saya terinspirasi buat tambahan penghasilan anak-anakku sudah besar juga pastinya butuh biaya sekolah ahirnya saya dan suami ngomongin soal ini dan ahirnya yakin untuk mendirikan usaha jasa laundry ini.

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Juwita
Alamat : Penolih, Kaligondang
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan PT

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya sudah lama mba,
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Sebenarnya merasa kurang puas mba, karena kalau <i>laundry</i> di situ timbangannya tidak diketahui berapanya diawal
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik, diketahui timbangannya seperti <i>laundry</i> lain

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Wanti safi
Alamat :Kramat, Bandingan
Jenis Kelamin :Perempuan
Pekerjaan :Pedagang rames

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Yasekitar 2taun
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Sebenarnya merasa kurang puas mba, tapi tempat yang dekat dan mudah hanya disitu
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya kedepan lebih baik

IAIN PURWOKERTO

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JASA PERDANA *LAUNDRY*
DI DESA BANDINGAN KEJOBONG PURBALINGGA**

Pedoman Wawancara

Narasumber : Konsumen Jasa Perdana *Laundry* Desa Bandingan
Nama : Windryani
Alamat : Larangan, Kejobong
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Karyawan PT

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah saudara konsumen jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya, betul mba
2.	Sejak kapan saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana?	Ya sudah lama mba, tapi ga setiap hari laundry
3.	Apakah selama saudara menggunakan jasa <i>Laundry</i> Perdana saudara merasa puas?	Saya kurang puas mba , tapi dekat dengan kerjaan saya ya saya tetap laundry di situ
4.	Bagaimana Saran Saudara terhadap pemilik jasa <i>laundry</i> Perdana?	Sebaiknya lebih baik introspeksi jadi lebih puas pelanggannya.

IAIN PURWOKERTO